

**PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**MARCELLINO HARIADI NUGROHO  
NPM 1912011071**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK****PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA****Oleh****MARCELLINO HARIADI NUGROHO**

Daerah pemilihan (dapil) merupakan salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dapil didefinisikan sebagai arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR. Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPR RI ditentukan pembentuk undang-undang dengan melampirkannya dalam lampiran III UU Pemilu. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dapil di Indonesia dan Brasil serta mengetahui analisis prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di Indonesia dan Brasil serta terdapat pengabaian prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah dalam penyusunan dapil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dapil ulang secara menyeluruh yang memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil agar penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil.

Kata kunci: dapil, prinsip-prinsip penyusunan dapil, DPR.

**ABSTRACT****LEGAL REGULATION OF DPR RI's ELECTORAL DISTRICT****By****MARCELLINO HARIADI NUGROHO**

*Electoral district is one of the important factors and an element in building a general election system which is often a problem in every general election. Electoral district is defined as the real arena of political battle, because political parties and candidates for legislative members compete for the votes of voters to get a position as a member of the house of representative (DPR). Article 187 paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 about General Election (Election Law) regulates that the arrangement of the electoral districts and the allocation of seats for DPR's members is determined by the legislator by attaching them in Appendix III of the Election Law. The existence of these provisions raises legal issues, namely there are indications of discrepancies in the regulation of electoral districts against the principles of electoral districts. This research was conducted with the aim of knowing a comparison of the regulation of electoral districts in Indonesia and Brazil as well as knowing the analysis of the principle of equal value of votes, proportionality, and territorial integrity towards electoral districts arrangement. This research is normative legal research with a qualitative type. The approach to the problem used is statutory approach, conceptual approach, and comparative approaches. The results of the study show that there are similarities and differences in arrangements regarding the electoral districts of members of the DPR in Indonesia and Brazil, and there is disregard of the principles of equal value of votes, proportionality, and territorial integrity in the drafting of electoral districts. Therefore, it is necessary to re-arrange the electoral district by notice the principles of electoral districts so the electoral districts can be in accordance with the principles of electoral districts.*

*Keywords: electoral district, principles of electoral districts, house of representative.*

**PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh**

**MARCELLINO HARIADI NUGROHO  
NPM 1912011071**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Marcellino Hariadi Nugroho**

No Pokok Mahasiswa : **1912011071**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



*Dr. Yusdiyanto*

**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP 19800102 200604 1 002

*Malicia Evendia*

**Malicia Evendia, S.H., M.H.**  
NIP 19910930 202203 2 013

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


*Dr. Yusdiyanto*

**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP 19800102 200604 1 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Malicia Evendia, S.H., M.H.**



**Penguji : Ahmad Saleh, S.H., M.H.**





**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Februari 2023**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Marcellino Hariadi Nugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011071

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023



Marcellino Hariadi Nugroho  
NPM. 1912011071

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Marcellino Hariadi Nugroho, lahir di Bandar Lampung pada 15 Oktober 2001. Penulis lahir sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Hero Djonny dan Ibu Siti Khatijah. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Taman Siswa Teluk Betung pada 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Immanuel dan lulus pada 2016. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMA Fransiskus Bandar Lampung dan lulus pada 2019 sebagai siswa teraktif (*awarded as the most active student Francis Award 2019*) dan sebagai peraih nilai tertinggi dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jurusan ISOS Tahun 2019. Selanjutnya, Penulis menempuh pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN 2019. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara. Penulis diberi tanggung jawab sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi. Selain itu, Penulis pernah meraih Medali Perak dalam ajang Pesparawi Nasional 2022 di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Kelurahan Perwata, Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Penulis menulis Skripsi ini sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTTO**

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.”

(Roma 12:11)

**PERSEMBAHAN**

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Aku persembahkan karya ini kepada:

**Kedua Orang Tua Terkasih**

Papa Hero Djonny dan Mama Siti Khatijah

**Kakak dan Adik Terkasih**

Ko Wahyu Hariadi Nugroho, Melissa Novianti Nugroho,  
dan Winda Jayanti Nugroho

**Almamaterku Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis naikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seperti halnya peribahasa “tak ada gading yang tak retak”, penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembimbing I penulis, terima kasih atas curahan waktu, tenaga, pemikiran, dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih, Pak untuk setiap bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Kiranya, Tuhan yang membalas kebaikan Bapak dengan berlipat kali ganda.

3. Dr, Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, terima kasih untuk masukan, bantuan, dan kemudahan kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi sampai terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, masukan, dan kemudahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih Bu, untuk setiap *detail* arahan khususnya dalam hal format penulisan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses akademik penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan kemudahan, bantuan, dan ilmu pengetahuan, serta pengajaran selama penulis menempuh pendidikan khususnya di Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mas Heroik, Mas Boim, Mas Fadli, Mas Usep, Mbak Amel, Mbak Nissa dan seluruh rekan-rekan Perludem yang telah memberikan ruang magang kepada penulis. Terima kasih untuk pandangan baru mengenai pemilu dan pembelajaran menghitung “harga kursi”. Terima kasih banyak khususnya untuk ide, data, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku terkasih, Papa Hero Djonny dan Mama Siti Khatijah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih untuk setiap jerih lelah yang dicurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.

12. Manusia yang kukasihi dan cintai, Adela Clearesta Aldanita, yang senantiasa hadir mewarnai kehidupanku, yang selalu bersedia menemani penulis dalam kehidupan penulis, terkhusus dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih *bae*, untuk dukungan, bantuan, dan kepercayaan yang diberikan selama ini.
13. *Ruru and The Gank*, *gank* alumni SMA Fransiskus di FH Unila, Adhiningtyas Brigitha, Khalya Astarin, Maria Cintya, dan Natasha Davina yang senantiasa menjadi sumber “emosi” dan keceriaan. Terima kasih atas perjumpaan dan kebersamaan selama ini.
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, Syarif, Raul, Alif, Arif, Yolanda, Monica, Aina, Irvan, dan Irwan yang senantiasa berjuang bersama untuk menghidupkan kembali eksistensi HIMA HTN. Terima kasih juga kepada “staf ahli”, Dharma yang membantu penulis merapikan format penulisan skripsi ini. Terima kasih atas perjumpaan, kebersamaan, dan dukungan selama ini.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, kesempatan, pengajaran, teman, kenangan, dan pengalaman berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, menolong, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan balasan, berkat, dan kasih karunia yang melimpah terhadap bantuan dan dukungan yang telah Anda semua berikan kepada penulis. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang mendalam atas doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca semua.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

**Marcellino Hariadi Nugroho**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Lembaga Legislatif.....	8
2.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat .....	8
2.1.2. Dewan Perwakilan Daerah.....	13
2.2. Pemilihan Umum.....	16
2.2.1. Konsep Pemilihan Umum .....	16
2.2.2. Sistem Pemilihan Umum .....	17
2.2.3. Asas-asas dalam Pemilihan Umum.....	20
2.2.4. Prinsip Pemilihan Umum .....	20
2.2.5. Tujuan Pemilihan Umum .....	21
2.3. Daerah Pemilihan .....	22
2.3.1. Pengertian Daerah Pemilihan.....	22
2.3.2. Pembentukan Daerah Pemilihan .....	23
2.3.3. Besaran Daerah Pemiihan .....	25
2.3.4. Prinsip-prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan.....	26
<b>III.METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian .....	29

3.2. Pendekatan Masalah .....	30
3.3. Sumber Data .....	30
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5. Metode Pengolahan Data.....	32
3.6. Analisis Data .....	33
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Perbandingan Pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Brasil .....	34
4.1.1. Jumlah Kursi Anggota DPR.....	35
4.1.2. Cakupan Wilayah dan Besaran Dapil .....	36
4.1.3. Pembentukan (Penyusunan dan Alokasi Kursi) Dapil.....	37
4.2. Analisis Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Prinsip Proporsionalitas, dan Prinsip Integralitas Wilayah terhadap Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR RI.....	39
4.2.1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara .....	40
4.2.2. Prinsip Proporsionalitas .....	45
4.2.3. Prinsip Integralitas Wilayah.....	50
4.3. Rumusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 ....	54
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Kondisi <i>Over-presented</i> dan <i>Under-presented</i> .....	41
2. Dapil yang <i>under-presented</i> .....	42
3. Dapil yang <i>over-presented</i> .....	42
4. 10 (Sepuluh) Dapil dengan Nilai Suara/Harga Kursi Termahal .....	43
5. 10 (Sepuluh) Dapil dengan Nilai Suara/Harga Kursi Termurah .....	44
6. Dapil yang Kelebihan Alokasi Kursi .....	47
7. Dapil yang Kelebihan Alokasi Kursi .....	48
8. Integralitas Daerah Pemilihan .....	51
9. Nilai Suara (Harga Kursi) setiap Dapil .....	69
10. Nilai Suara/Harga Kursi Tertinggi hingga Terendah .....	72
11. Proporsionalitas Alokasi Kursi DPR.....	75



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Peta Dapil Jawa Barat III .....	5
2. Peta Dapil Kalimantan Selatan II.....	5
3. Peta Dapil Jawa Barat III .....	50
4. Peta Dapil Kalimantan Selatan II.....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini memiliki arti bahwa yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat.<sup>1</sup> Selain itu, rakyat juga yang menentukan cara suatu pemerintahan diselenggarakan.<sup>2</sup> Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sebuah mekanisme bernama pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu. Pemilu merupakan bentuk paling nyata dan wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Pemilu juga disebut sebagai mekanisme demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.<sup>4</sup> Pemilu juga merupakan bagian dari salah satu persoalan pokok yang dikaji dalam ilmu hukum tata negara.<sup>5</sup>

UUD 1945 yang merupakan bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat,<sup>6</sup> mengatur mengenai pemilu pada amandemennya yang ketiga. Aturan mengenai pemilu dalam UUD 1945 tertuang dalam Bab VIIB Pasal 22E. Secara

---

<sup>1</sup> Rudy dan M. Iwan, *Pemilu dan Pemilukada*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 6.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 413.

<sup>3</sup> Budiyono, "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3), September – Desember 2013, hlm. 280-282.

<sup>4</sup> Aufa Naufal Rishanda, "The Regulation of Continuous Election Design's Implementation Based on the Constitutional Court's Decision", *Constitutionale Volume 2 Issue 2*, July - December 2021, hlm. 80

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 8.

<sup>6</sup> Rudy, "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3), September – Desember 2013, hlm. 260.

khusus, aturan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu. Undang-undang ini merupakan gabungan dari tiga undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 mendefinisikan Pemilu sebagai sarana rakyat menggunakan kedaulatannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari rumusan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa pemilu di Indonesia dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain: Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat; Pemilu Dewan Perwakilan Daerah; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penelitian ini, topik pembahasan akan difokuskan pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR.

Salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah daerah pemilihan yang selanjutnya disebut dapil.<sup>7</sup> Dapil merupakan arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR.<sup>8</sup> Penyusunan dapil berkaitan erat dengan sistem pemilu yang digunakan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 168 UU Pemilu bahwa sistem yang digunakan dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem pemilu proporsional, dimana kursi perwakilan yang tersedia berjumlah jamak, isu pembentukan daerah pemilihan tidak hanya soal penentuan batas-batas wilayah, namun juga mengenai besaran daerah pemilihan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), hlm. 67.

<sup>8</sup> Khoirunnisa Agustyati, dkk, *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*, (Jakarta: Yayasan Perلودem, 2013), hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Salah satu negara di dunia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia adalah Brasil. Indonesia dan Brasil merupakan negara berkembang yang memiliki sistem pemerintahan presidensial berbentuk republik. Indonesia dan Brasil juga memiliki kesamaan dalam hal sistem pemilu yang digunakan, yaitu sistem pemilu proporsional. Dengan persamaan tersebut, Peneliti akan membandingkan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di masing-masing negara. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan dapil anggota DPR di kedua negara tersebut. Perbandingan juga dilakukan untuk mengadopsi hal-hal baik dari Brasil mengenai dapil untuk dapat diterapkan di Indonesia.

Pasal 185 UU Pemilu mengatur prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu dapil, yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Dari ke 7 (tujuh) prinsip tersebut, secara garis besar terdapat 3 (tiga) prinsip yang utama, yaitu:

1) Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;<sup>10</sup>

2) Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;<sup>11</sup>

3) Integralitas Wilayah

Prinsip integralitas wilayah berarti beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 185 huruf a UU Pemilu.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 185 huruf c.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 185 huruf d.

Pasal 187 ayat (4) UU Pemilu selanjutnya mengatur mengenai penyusunan dapil anggota DPR dan jumlah kursi setiap dapil ditentukan oleh pembentuk undang-undang dengan melampirkannya dalam lampiran III UU Pemilu. Dengan hadirnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (4) UU Pemilu tersebut, itu berarti bahwa penyusunan dapil dan jumlah kursi setiap dapil dilakukan oleh DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Hal ini yang kemudian memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun arena pertempuran politiknya masing-masing. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil.

Indikasi ketidaksesuaian penerapan prinsip-prinsip penyusunan dapil tersebut dapat dilihat dari penerapan ketiga prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah. Dalam prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas, pembentuk UU bahkan mengakui bahwa nilai suara/harga kursi yang terdapat di dalam penyusunan dapil itu menuju ketimpangan yang luar biasa. Hal tersebut diakui oleh salah satu anggota DPR RI Fraksi PDIP dalam Rapat Kerja ke-3 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis, 19 Januari 2017. Hal tersebut juga diakui oleh anggota fraksi partai lain. Fraksi PKB menyebut bahwa terdapat disproporsionalitas harga kursi diantara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, maupun antar Dapil yang satu dengan Dapil yang lain. Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Hanura juga mengakui bahwa terdapat dapil yang harganya sangat mahal begitupun juga terdapat dapil yang harganya sangat murah.<sup>13</sup>

Selanjutnya, terhadap prinsip integralitas wilayah, dapat dilihat dari penyusunan Dapil Jawa Barat III, pembentuk undang-undang mengesampingkan prinsip integralitas wilayah dengan menyatukan wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang bukan merupakan daerah yang utuh melainkan daerah yang dipisahkan oleh daerah lain menjadi satu dapil. Hal yang sama terjadi juga di Dapil Kalimantan Selatan II yang terdiri dari lima wilayah administrasi yakni Kota Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Pada dapil

---

<sup>13</sup> PPID Setjen DPR RI, *Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Penyelenggaraan Pemilu*, diakses dari <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Ty5oRZ7Wadk39BM> pada 19/09/2022.

ini, Kota Banjarmasin tidak berbatasan langsung dengan ke empat wilayah administrasi lainnya melainkan berbatasan dengan daerah yang ada dalam Dapil Kalimantan Selatan I yakni Banjar dan Barito Kuala. Berikut adalah gambar peta penyusunan dapil Jawa Barat III dan Kalimantan Selatan I.



Gambar 1. Peta Dapil Jawa Barat III.



Gambar 2. Peta Dapil Kalimantan Selatan II.

Ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip integralitas wilayah tersebut merupakan ketidaksesuaian yang dapat dilihat secara jelas dari peta penyusunan dapil. Terhadap prinsip-prinsip yang lain, diperlukan suatu penelitian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas, telah ditemukan indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil, khususnya prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah. Dengan demikian,

Penulis akan melakukan penelitian hukum, yang berjudul “Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Brasil?
2. Bagaimana Analisis Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Prinsip Proporsionalitas, dan Prinsip Integralitas Wilayah terhadap Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR RI?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Tata Negara yang secara khusus melingkupi Hukum Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, akan berfokus pada perbandingan pengaturan daerah pemilihan anggota DPR di Indonesia dan Brasil dan pengidentifikasian analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan daerah pemilihan Anggota DPR RI

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi Perbandingan Pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPR di Indonesia dan Brasil
2. Mengetahui dan mengidentifikasi Analisis Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Prinsip Proporsionalitas, dan Prinsip Integralitas Wilayah terhadap Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR RI.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis:

Dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Hukum Pemilihan Umum, secara khusus mengenai Daerah Pemilihan.

2. Praktis:

Untuk memberikan tinjauan hukum tentang Pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPR RI kepada penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam Pemilihan Umum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Lembaga Legislatif**

Salah satu cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu dalam trias politika adalah kekuasaan legislatif.<sup>14</sup> Dalam kamus hukum, kata legislatif didefinisikan sebagai badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.<sup>15</sup> Rudy mendefinisikan lembaga legislatif sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang adalah lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.<sup>16</sup>

##### **2.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat**

###### **1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat**

DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>17</sup> DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam suatu mekanisme demokrasi yaitu pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol), dengan demikian DPR juga merupakan lembaga perwakilan politik.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3*, Sept – Des 2013, hlm 265.

<sup>15</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 150.

<sup>16</sup> Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia (Buku 1 Dasar dan Teori)*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 2013), hlm. 58.

<sup>17</sup> Rudy dan M. Iwan, *op.cit.*, hlm. 10

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum dibentuknya lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945, dibentuklah Komisi Nasional Indonesia Pusat. Komite ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan. KNIP memiliki fungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas lembaga tinggi negara lainnya, termasuk tugas DPR sebagai lembaga legislatif.<sup>19</sup> Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2).

## **2. Fungsi Pokok Dewan Perwakilan Rakyat**

DPR merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dalam kerangka perwakilan rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 20A UUD 1945.<sup>20</sup> Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 69 UU MD3, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut, penjelasan atas ketiga fungsi ini adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Fungsi legislasi adalah perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- 2) Fungsi anggaran adalah DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

---

<sup>19</sup> Zulkarnaen Ridlwan, *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 46.

<sup>20</sup> Aay Muh, dkk., *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), hlm. 25-26.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 70 UU MD3.

- 3) Fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Secara lebih spesifik, penjabaran atas 3 (tiga) fungsi dasar dari DPR adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Fungsi Legislasi. Fungsi ini berkaitan dengan upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kualitas anggota DPR akan diuji dalam merancang, menentukan arah, dan tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;
- 2) Fungsi Anggaran. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR menyusun anggaran sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan secara politis;
- 3) Fungsi Pengawasan. Fungsi ini berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Semestinya, anggota DPR tidak sekadar menemukan adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, tetapi juga dapat mendeteksi penyimpangan yang bersifat teknis.

### **3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat**

DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai berikut:

- 1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- 2) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- 3) RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD;

---

<sup>22</sup> Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Universitas Padjajaran*, 2016, hlm. 293-294.

- 4) Dewan perwakilan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>23</sup>

- 1) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas;
- 2) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan RUU;
- 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah);
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD;
- 5) Menetapkan undang bersama dengan presiden;
- 6) Menyetujui atau tidak menyetujui Perpu (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>24</sup>

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden);
- 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama;
- 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 71-75 UU MD3.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>25</sup>

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah;
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat;
- 2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
  - a) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
  - b) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial;
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
  - a) pemberian amnesti dan abolisi;
  - b) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainl;
- 4) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- 5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden;
- 6) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang kemudian diajukan kepada Presiden.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2.1.2. Dewan Perwakilan Daerah

### 1. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD merupakan lembaga perwakilan daerah (*regional representative*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>27</sup> DPD juga berkedudukan sebagai lembaga negara.<sup>28</sup> Keanggotaan DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 246 UU MD3. Pasal 252 UU MD3 menetapkan bahwa anggota DPD ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang dari setiap provinsi. Jumlah keseluruhan anggota DPD dibatas tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR.

Kehadiran DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara merupakan hasil amendemen ketiga UUD 1945.<sup>29</sup> Kelembagaan DPD belum dikenal sebelum adanya amandemen UUD 1945. Walaupun demikian, kehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah hal yang baru. Unsur perwakilan daerah sebelumnya pernah dilaksanakan pada saat Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Pada saat itu, perwakilan daerah dijumpakan dalam bentuk senat. Senat merupakan perwakilan negara bagian untuk mewakili kepentingan negara bagiannya masing-masing. Setelah UUD RIS tidak diberlakukan, unsur perwakilan daerah diakomodir sebagai utusan daerah dalam keanggotaan MPR.<sup>30</sup>

Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan upaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat daerah yang selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun terpinggirkan khususnya dalam kebijakan pembangunan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Rudy dan M. Iwan, *op.cit.*, hlm. 10

<sup>28</sup> Lihat Pasal 247 UU MD3

<sup>29</sup> Ade Arif Firmansyah, *Lembaga Perwakilan*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 66.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 65-67.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 67.

## **2. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

UU MD3 menjabarkan fungsi DPD dalam Pasal 248 yang meliputi:

- 1) pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- 2) ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 3) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
- 4) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

## **3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

UU MD3 menjabarkan tugas dan wewenang DPD dalam Pasal 249 yang meliputi:

- 1) mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

- 2) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 3) menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 5) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- 6) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;



- 7) menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- 8) memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- 9) menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## 2.2. Pemilihan Umum

### 2.2.1. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu sangat identik dengan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu kedaulatan rakyat dapat terakomodir. Hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia menuliskan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>32</sup> Hal ini berarti negara tersebut telah menganut asas kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Prinsip dasar inilah yang dikenal sebagai demokrasi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi. Sebagai unsur penting dalam negara demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang semula abstrak menjadi lebih jelas.<sup>33</sup>

Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan definisi pemilu dalam UU Pemilu yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

---

<sup>32</sup> Moh. Saihu, dkk. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2015), hlm. 6.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 8

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berikut adalah definisi pemilu menurut beberapa ahli:

- 1) Jimly Asshiddiqie mendefinisikan pemilu sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu.<sup>34</sup>
- 2) Ali Moertopo mendefinisikan pemilu sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurutnya, pemilu juga merupakan sebuah lembaga demokrasi yang merupakan penggerak mekanisme sistem politik demokrasi;<sup>35</sup>
- 3) Rudy mendefinisikan pemilu sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang sah. Ia juga berpendapat bahwa pemilu merupakan sarana dalam menerjemahkan aspirasi dan kepentingan rakyat;<sup>36</sup>
- 4) Veri Junaidi memaknai pemilu sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan politik.<sup>37</sup>
- 5) Agus Riwanto mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan kepemimpinan yang paling aman dilakukan dibandingkan dengan cara-cara yang lain.<sup>38</sup>

### 2.2.2. Sistem Pemilihan Umum

Secara umum, sistem pemilu merupakan suatu metode mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan.<sup>39</sup> Sejalan dengan itu, Lipjhart menuturkan bahwa sistem pemilu merupakan suatu

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 170

<sup>35</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 228

<sup>36</sup> Rudy, *loc.cit.*

<sup>37</sup> Veri Junaidi, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)", *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009.

<sup>38</sup> Rudy dan M. Iwan, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>39</sup> Indra Pahlevi, *op.cit.* hlm. 21.

kumpulan metode atau cara rakyat memilih para wakilnya.<sup>40</sup> Berbicara mengenai sistem pemilu, terdapat unsur/dimensi yang terkait dengan sistem pemilu. Lijphart memberikan 7 (tujuh) dimensi, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Formula pemilihan (*electoral formula*);
- 2) Besaran distrik (*district magnitude*);
- 3) Ambang batas (*threshold*);
- 4) Jumlah anggota Dewan yang dipilih (*the total membership of the body to be elected*);
- 5) Pengaruh pemilihan presiden di pemilihan legislatif (*the influence of presidential election on legislative election*);
- 6) Pembagian daerah pemilihan berdasarkan perbedaan regional atau wilayah (*malapportionment*); dan
- 7) Hubungan antar-partai (*inter-party electoral link*).

Secara umum dikenal dua kategori sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas-mayoritas atau dikenal dengan sistem distrik dan *proportional representation system* atau sistem perwakilan berimbang. Adapun satu sistem lain yang merupakan kolaborasi dua sistem tersebut yang dikenal dengan sistem semi-proporsional, walaupun juga terdapat varian *mixed system* atau sistem campuran.<sup>42</sup>

Dalam sistem pluralitas-mayoritas atau yang lebih dikenal dengan sistem distrik, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan, biasanya atas dasar jumlah penduduk.<sup>43</sup> Maurice mengatakan bahwa sistem distrik ini merupakan sebuah sistem mayoritas sederhana dengan suara tunggal (sistem tunggal).<sup>44</sup> Dalam sistem distrik dikenal satu karakteristik utama, yaitu hampir selalu menerapkan distrik berwakil tunggal. Oleh karena itu sistem ini memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya meliputi memiliki akuntabilitas tinggi perwakilan pada konstituen; mendorong terciptanya

---

<sup>40</sup> Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, (Oxford: Oxford University Press, 1994) hlm. 1.

<sup>41</sup> Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*, (New Haven and London: Yale University Press, 1999), hlm 144.

<sup>42</sup> Indra Pahlevi, *op.cit.* hlm. 57.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 58.

<sup>44</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 265.

stabilitas politik yaitu mengarah kepada sistem dua partai; dan partai-partai kecil cenderung melakukan koalisi untuk memperoleh kursi.<sup>45</sup> Di samping kelebihanannya, sistem distrik juga memiliki kekurangan yang meliputi sebagian suara akan hilang karena prinsip perwakilan tunggal; parpol menjadi kurang berperan dalam kontrol atas wakil mereka di parlemen; dan fragmentasi politik besar di tingkat lokal; serta potensi disintegrasi lebih tinggi di daerah yang ketahanan sosialnya rendah.<sup>46</sup> Sistem ini memiliki beberapa varian, antara lain *first past the post; block vote; alternative vote; dan two round system*.

Dalam sistem *proportional representation system* atau sistem perwakilan berimbang, tidak ada suara pemilih yang hilang (terutama jika diterapkan sistem perwakilan berimbang murni) karena semua suara akan terkonsversi menjadi kursi.<sup>47</sup> Kelebihan utama sistem ini adalah adanya peluang bagi parpol kecil untuk tumbuh menjadi besar, sehingga tidak mematikan aspirasi politik dan kekuasaan untuk ikut memengaruhi proses politik.<sup>48</sup> Di samping itu, sistem ini memiliki beberapa kelemahan yaitu, akuntabilitas kepada konstituen lemah, karena wakil terpilih lebih tergantung kepada kekuasaan parpol; adanya peluang untuk politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan; besar kemungkinan terjadi distorsi dan manipulasi penghitungan suara dari tempat pemungutan suara hingga ke tingkat nasional.<sup>49</sup> Sistem ini juga memiliki beberapa varian yaitu, Perwakilan Berimbang Daftar (*Proportional Representation list system*); *Mixed Member Proportional (MMP)*; dan *Single Transferable Vote (STV)*.<sup>50</sup>

Pembentuk undang-undang melalui UU Pemilu telah menentukan sistem pemilu yang akan digunakan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 168 UU Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia dibagi berdasarkan jenis pemilunya, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan

---

<sup>45</sup> Makmur Keliat, dkk., *Selamatkan Pemilu, Agar Rakyat Tak Ditipu Lagi*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2001) hlm. 75.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Indra Pahlevi, *op.cit.*, hlm. 60

<sup>48</sup> Makmur Keliat, *op.cit.*, 74-75.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

### 2.2.3. Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut UU Pemilu, meliputi:

- 1) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- 3) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- 4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- 5) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil, berarti setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.<sup>51</sup>

### 2.2.4. Prinsip Pemilihan Umum

Pan Mohamad Faiz mengemukakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Frenki, F, "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *ASAS*, 8 (1), 2016.

<sup>52</sup> Pan Mohamad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No. 3, 2016, hlm. 675.

- 1) Teratur, dimaksudkan untuk menjamin bahwa warga negara tidak terpaku dengan kepemimpinan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin melalui pemilu;
- 2) Bebas dan adil, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Berdasarkan UU Pemilu, prinsip pemilu termuat dalam Bab 2 Pasal 3 yaitu dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip antara lain: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

### **2.2.5. Tujuan Pemilihan Umum**

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Prihatmoko juga mengemukakan 3 (tiga) tujuan dari diselenggarakannya pemilu, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Sebagai suatu mekanisme dalam menyeleksi para pejabat pemerintahan dan alternatif kebijakan umum;
- 2) Sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang mendapatkan kursi sehingga integrasi dalam masyarakat tetap terjaga;

---

<sup>53</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 276.

<sup>54</sup> Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I, 2003), hlm. 19.

- 3) Sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan, dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.

Secara eksplisit, pembentuk undang-undang melalui UU Pemilu juga merincikan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

## 2.3. Daerah Pemilihan

### 2.3.1. Pengertian Daerah Pemilihan

Khorunnisa, dkk. dalam bukunya mendefinisikan dapil sebagai arena kompetisi politik yang sesungguhnya karena disinilah para calon anggota legislatif berebut suara konstituennya.<sup>56</sup> Pengertian ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Indra Pahlevi yang menyebutkan bahwa dapil merupakan “area kompetisi” bagi parpol peserta pemilu untuk merenggut suara pemilih yang pada akhirnya akan duduk di parlemen.<sup>57</sup> J. E. Leib dan G. R. Webster mendefinisikan dapil (*electoral district*) sebagai suatu daerah yang dipisah-pisahkan dengan batas wilayah secara geografis untuk memilih anggota badan legislatif.<sup>58</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.

Pada prinsipnya, dapil merupakan salah satu perangkat teknis yang penting dalam pemilu. Perangkat teknis ini memiliki peran khusus karena

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 4 UU Pemilu.

<sup>56</sup> Khoirunnisa Agustyati, dkk., *loc.cit.*

<sup>57</sup> Indra Pahlevi, *loc.cit.*

<sup>58</sup> J.I. Leib, G.R. Webster, *Electoral District International Encyclopedia of Human Geography*, (Belanda: Elsevier, 2009), hlm. 399

langsung bersentuhan dengan para peserta pemilu, baik pemilih maupun yang dipilih. Penetapan dapil akan memengaruhi secara langsung terhadap satu sistem pemilihan hubungan antara suara dengan kursi atau seberapa banyak jumlah wakil rakyat yang pantas mewakili satu dapil, dan peluang suatu partai politik untuk meraih kursi. Melalui dapil, pembagian representasi politik atau sistem kepartaian dapat pula diarahkan dan dikendalikan.<sup>59</sup>

### 2.3.2. Pembentukan Daerah Pemilihan

Dalam membentuk daerah pemilihan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menetapkan jumlah kursi yang akan mengisi parlemen.<sup>60</sup> Untuk menetapkan jumlah kursi parlemen, dikenal dua metode yaitu:<sup>61</sup>

#### 1) Metode kuota satu kursi

Metode ini menggunakan kuota penduduk untuk setiap 1 (satu) kursi di parlemen sehingga jumlah kursi di parlemen diketahui sesuai dengan jumlah penduduk. Misalnya ditetapkan 1 (satu) kursi mewakili 100.000 (seratus ribu) penduduk, jika penduduk berjumlah 100.000.000 (seratus juta), maka jumlah kursi yang akan mengisi parlemen adalah 1.000 (seribu) kursi. Dengan metode ini, memungkinkan jumlah kursi di parlemen berubah mengikuti perubahan jumlah penduduk.

#### 2) Metode penetapan jumlah kursi

Metode ini menentukan terlebih dahulu jumlah kursi yang akan mengisi parlemen sebagai pembagi jumlah penduduk sehingga diketahui kuota 1 (satu) kursi parlemen. Metode ini sering juga disebut sebagai metode *fixed seats* yang menjamin kepastian kursi parlemen. Metode ini menyebabkan kuota 1 (satu) kursi parlemen dapat berubah sesuai jumlah penduduk. Jika awalnya kuota 1 (satu) kursi parlemen sama dengan 100.000 (seratus ribu) penduduk, apabila jumlah penduduk bertambah, maka kuota 1 satu kursi parlemen bertambah banyak pula dan sebaliknya.

---

<sup>59</sup> Pipit R. dan Sidik P., *Akal-akalan Daerah Pemilihan*, (Jakarta: Perludem, 2007), hlm. 5.

<sup>60</sup> Khoirunnisa Agustyati, dkk., *op.cit.*, hlm.19

<sup>61</sup> Ramlan Surbakti, dkk., *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 15.



Dalam menentukan besaran parlemen, Rein Taagepera dan Matthew S. Shugart merumuskan hubungan sistematis antara jumlah kursi parlemen dengan jumlah penduduk dalam dalil matematika. Menurutnya, untuk menentukan besaran parlemen digunakan rumus akar pangkat tiga dari jumlah penduduk. Rein Taagepera dan Matthew S. Shugart menyandingkan ukuran parlemen dengan teori biologi yang mengemukakan ukuran jantung adalah akar pangkat tiga dari besarnya tubuh manusia. Parlemen diibaratkan sebagai jantung dari populasi negara tersebut. Namun, menurutnya rumus akar pangkat tiga dari jumlah penduduk lebih tepat digunakan dalam negara-negara industri maju, sehingga tidak cocok digunakan pada negara-negara berkembang. Untuk negara berkembang, lebih cocok menggunakan rumus akar pangkat tiga dari jumlah penduduk aktif. Penduduk aktif dapat dihitung dari jumlah penduduk dikali persentase penduduk melek huruf dikali persentase kelompok usia kerja.<sup>62</sup>

Setelah menentukan jumlah kursi yang akan mengisi parlemen, maka selanjutnya, kursi akan dialokasikan ke setiap dapil. Untuk mengalokasikan kursi ke setiap dapil digunakan metode penghitungan proporsional yang selama ini dikenal dua metode yaitu:<sup>63</sup>

1) Metode kuota varian Hamilton/Hare/Niemayer atau disebut Kuota LR (*largest remainders*)

Untuk mengalokasikan kursi ke setiap dapil, metode ini menghitung perolehan kursi dengan cara membagi jumlah penduduk setiap dapil dengan jumlah penduduk keseluruhan, lalu dikalikan dengan jumlah kursi parlemen. Jika terdapat sisa kursi akan dibagikan kepada dapil yang memiliki sisa penduduk terbanyak secara berturut-turut sampai kursi habis. Metode ini menimbulkan tiga paradoks di Amerika, yaitu paradoks jumlah kursi, paradoks jumlah populasi, dan paradoks negara bagian baru. Ketiga jenis paradoks tersebut menimbulkan ketidakadilan alokasi kursi ke dapil, karena prinsip *OPOVOV* tidak berlaku adil. Oleh karena itu, sejak 1911

---

<sup>62</sup> Rein Taagepera dan Matthew S. Shugart, *Limiting Frames of Political Games: Logical Quantitative Models of Size, Growth and Distribution*, (Irvine: Center for the Study of Democracy, University of California, 2002), Paper 02-04, hlm. 5.

<sup>63</sup> Khoirunnisa Agustyati, dkk., *op.cit.*, hlm. 20.

Amerika Serikat meninggalkan metode kuota dan beralih ke metode divisor.<sup>64</sup>

## 2) Metode divisor

Untuk mengalokasikan kursi ke setiap dapil, metode ini membagi jumlah penduduk setiap dapil dengan bilangan pembagi atau divisor. Hasil pembagian jumlah penduduk setiap dapil dengan bilangan pembagi tersebut diurutkan, dan angka tertinggi secara berturut-turut mendapat kursi sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Terdapat dua varian dalam metode ini, yaitu d'Hondt dan Webster/St. Lague. Awalnya d'Hondt menetapkan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, ..., dst., lalu disempurnakan oleh Webster/St. Lague dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, ..., dst. Bilangan pembagi angka ganjil ini dikenal sangat netral, tidak menguntungkan dapil berpenduduk banyak, juga tidak menguntungkan dapil berpenduduk sedikit.<sup>65</sup> Metode ini cukup populer di berbagai negara dan dipakai hingga saat ini karena hasilnya lebih adil (tidak berat sebelah), hasilnya mendekati alokasi seharusnya, dan mampu menghindari paradoks yang ada dalam metode kuota.<sup>66</sup>

### 2.3.3. Besaran Daerah Pemilihan

Besaran daerah pemilihan merupakan jumlah kursi atau mandat yang disediakan untuk suatu dapil. Istilah besaran daerah pemilihan atau *district magnitude* muncul pertama kali dipopulerkan dalam publikasi Douglas W. Rae yang berjudul "*The Political Consequences of Electoral Laws*" (1967).<sup>67</sup> Menurut definisinya, dalam pemilu berkursi jamak, besaran dapil dibagi menjadi tiga kelompok yakni:<sup>68</sup>

- 1) Kelas Dapil Kecil: 2-5 kursi;
- 2) Kelas Dapil Menengah: 6-10 kursi;

---

<sup>64</sup> Ramlan Surbakti, dkk., *op.cit.*, hlm. 21.

<sup>65</sup> Pipit R. Kartawidjaja, *Matematika Pemilu*, (Jakarta: INSIDE, 2004), hlm 6-8.

<sup>66</sup> Michel L Balinski dan Young Peyton, *Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Second Edition*, (Washington: Brooking Institution Press, 2001), hlm. 5-7.

<sup>67</sup> Arend Lijphart, "The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85", *The American Political Science Review*, Vol. 84, No. 2, Juni 1990, hlm. 481.

<sup>68</sup> Dieter Nohlen, *Wahlrecht und Parteiensysteme*, (Opladen: Leske+Budrich, 2000), hlm.

3) Kelas Dapil Besar: Di atas 10 kursi.

Besaran dapil menjadi ciri khas utama dalam membedakan sistem pemilu apa yang digunakan dalam suatu negara. Jika dalam suatu dapil hanya terdapat 1 (satu) alokasi kursi yang diperebutkan, maka sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu pluralitas-mayoritas. Begitupun sebaliknya, jika dalam suatu dapil memperebutkan lebih dari satu kursi maka sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional.

Di Indonesia, besaran dapil telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (2) UU Pemilu, besaran dapil yang diperkenankan oleh UU Pemilu dalam setiap dapil anggota DPR adalah paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Itu berarti, besaran dapil di Indonesia berada dalam kelas kecil sampai menengah. Hadirnya ketentuan minimum 3 (tiga) kursi dalam setiap dapil juga mempertegas bahwa sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah sistem pemilu proporsional.

#### 2.3.4. Prinsip-prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan

Dalam menyusun sebuah dapil, tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan agar dapil benar-benar merepresentasikan masyarakat dalam daerah tersebut. Secara universal, Thomas L. Brunell dalam studinya mengemukakan 5 (lima) prinsip utama yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah dapil, yakni:<sup>69</sup>

- 1) Dapil adalah daerah yang berdampingan, oleh karena itu daerah pemilihan harus memperhatikan kedekatan daerah. Setiap titik di dapil harus dapat diakses oleh titik lain di dapil itu tanpa harus meninggalkan dapil tersebut;
- 2) Populasi yang sama, yaitu, harga setiap kursi di satu dapil harus sama dengan dapil lainnya. Prinsip OPOVOV (*one person, one vote, one value*) sangat penting dalam membentuk daerah pemilihan. Kesetaraan politik berarti setiap suara memiliki nilai yang sama, di mana tidak ada pemilih yang suaranya dihargai lebih atau kurang dari pemilih lainnya;

---

<sup>69</sup> Thomas L. Brunell, *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*, (New York: Routledge, 2008)

- 3) Memperhatikan kepentingan komunitas, yaitu dapil harus mempertimbangkan kesamaan kondisi sosial warga di suatu dapil;
- 4) Memperhatikan politik/subdivisi administrasi;
- 5) Kekompakan atau kepadatan daerah pemilihan.

Lisa Handley dalam studinya juga menjelaskan bahwa dari sekian banyak prinsip penyusunan dapil, paling tidak terdapat lima prinsip utama yang kerap digunakan, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) *Impartiality* (Ketidakberpihakan): lembaga yang memiliki otoritas membentuk dapil haruslah bukan partisan, independen, dan professional, serta tidak beraliansi dengan partai politik tertentu;
- 2) *Equality* (Persamaan): Jumlah populasi dari dapil haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara pemilih;
- 3) *Representativeness* (Keterwakilan): Pembentukan dapil harus mempertimbangkan kohesivitas suatu komunitas, yang ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas;
- 4) *Non-discrimination* (Tidak diskriminatif): Proses pembentukan dapil harus bebas dari manipulasi yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, agama, dan status;
- 5) *Transparency* (Transparan): pembentukan dapil harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik.

Dari prinsip-prinsip yang dikenal secara universal tersebut, pembentuk undang-undang dalam Pasal 185 UU Pemilu menentukan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dapil yaitu:

- 1) kesetaraan nilai suara yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;
- 2) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yang berarti mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya;

---

<sup>70</sup> Lisa Handley, *Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation*, (Washington D.C.: IFES, 2007), hlm. 59-60.

- 3) proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;
- 4) integralitas wilayah yang berarti beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
- 5) berada dalam cakupan wilayah yang sama, berarti penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
- 6) kohesivitas memiliki makna yakni penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas; dan
- 7) kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan daerah pemilihan yang suda ada pada pemilu sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi Batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tipe kualitatif yang bersifat memaparkan hasil penelitian terhadap pengaturan dapil dan analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil anggota DPR RI. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum mengenai pengaturan dapil dan analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil anggota DPR RI.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan penelitian yang berfokus pada pengaturan dapil dan analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil anggota DPR RI. Dengan menggunakan penelitian normatif akan menghasilkan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>71</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3

### 3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih jangkauan ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu isi karya ilmiah.<sup>72</sup> Melalui pendekatan penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai perspektif mengenai isu hukum yang akan dijawab.<sup>73</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti akan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan dapil dan analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil anggota DPR RI. Penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah untuk mengkonstruksikan konsep melalui penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang berbagai konsep pengaturan dapil dan analisis prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil anggota DPR RI. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di Indonesia dan Brasil.

### 3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe kualitatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>74</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>72</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

<sup>73</sup> Bachtiar, *Metode Penulisan Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPRAM PRESS, 2018), hlm 94.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

- 1) Bahan hukum primer, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahan-perubahannya
  - d) Konstitusi Republik Federasi Brasil Tahun 1988
  - e) Undang-Undang Republik Federasi Brasil Nomor 4737 tanggal 15 Juli 1965 tentang Hukum Pemilihan
  - f) Undang-Undang Pelengkap Republik Federasi Brasil Nomor 78 tanggal 30 Desember 1993
  - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>75</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

  - a) Doktrin atau pendapat ahli
  - b) Buku-buku dalam lingkup hukum
  - c) Jurnal-jurnal ilmiah baik dalam lingkup hukum maupun luar hukum
  - d) Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021 mengenai Hasil Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti sumber dari internet, web resmi lembaga negara, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

---

<sup>75</sup> I Made Pasek, *op.cit.*, hlm. 142-148.



### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Dimana dalam studi dokumen atau kepustakaan ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri data-data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti

### 3.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan penerapannya pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya peneliti akan mengolah data secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu:

- 1) *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap maka kelengkapannya dapat dilengkapi serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- 2) Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 3) Deskripsi, selanjutnya peneliti akan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan kemudian dianalisis.

---

<sup>76</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 132-133.

### 3.6. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang didapatkan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>77</sup> Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif tersebut, peneliti akan menganalisis data yang berhubungan dengan pengaturan hukum daerah pemilihan baik di Indonesia maupun di Brasil. Penulis akan mencari data terkait, mengumpulkannya, mengelompokkannya, memvisualisasikan dalam bentuk tabel, dan menguraikannya.

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Dalam perbandingannya, Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal pengaturan dapil. Persamaannya antara lain mengenai metode penetapan jumlah kursi anggota DPR dan sistem pemilu proporsional yang digunakan kedua negara. Perbedaannya antara lain mengenai cakupan wilayah dan besaran dapil, serta pembentukan (penyusunan dan alokasi kursi) dapil. Beberapa hal yang dapat diadopsi Indonesia dari Brasil mengenai pengaturan dapil adalah metode perhitungan proporsional, data kependudukan, dan lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang berwenang menyusun dapil.
- 2) Prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah diabaikan oleh pembentuk UU dalam penyusunan dapil. Hal tersebut disebabkan oleh karena penyusunan dapil ditentukan oleh pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) dalam Lampiran III UU Pemilu yang sarat akan kepentingan politik. Hal tersebut dipertegas dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Putusan tersebut didasarkan oleh karena Lampiran III UU Pemilu telah menghasilkan ketimpangan nilai (harga) suara yang signifikan antar-dapil, terjadinya disproporsionalitas jumlah dan alokasi kursi, dan terdapatnya daerah pemilihan yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah di beberapa dapil.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

- 1) Oleh karena prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah diabaikan oleh pembentuk UU dalam penyusunan dapil, maka perlu dilakukan penyusunan dapil ulang secara menyeluruh yang memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil agar penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Selain itu, perlu juga ditetapkan metode atau formula yang digunakan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip penyusunan dapil tersebut.
- 2) Oleh karena ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil disebabkan karena penyusunan dapil ditentukan oleh pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) dalam Lampiran III UU Pemilu yang sarat akan kepentingan politik, maka kewenangan penyusunan dapil selayaknya diberikan kepada lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga yang diamanatkan UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU juga merupakan lembaga non-partisan, independen, dan profesional dalam bidang pemilu, serta tidak beraliansi dengan partai politik tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. 2018. "Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 Dalam Pengisian Jabatan Presiden." *Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2* 145-146.
- Agustyati, Khorunnisa, dan Lia Wulandari. 2013. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Balinski, Michel L., dan Young Peyton. 2001. *Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Second Edition*. Washington: Brooking Institutions Press.
- Bella, Brigitta. 2023. *Penjelasan KPU soal Tak Ada Perubahan Dapil DPR-DPRD di 2024*. Accessed 01 26, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6523106/penjelasan-kpu-soal-tak-ada-perubahan-dapil-dpr-dprd-di-2024>.
- Brunell, Thomas L. 2008. *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*. New York: Routledge.
- Budiyono. 2013. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3* 280-287.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- F., Frenki. 2016. "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." *ASAS Vol. 8 No. 1*.
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Faiz, Pan Mohamad. 2017. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 3* 672-700.
- Firmansyah, Ade Arif. 2019. *Lembaga Perwakilan*. Bandar Lampung: AURA.
- Freua, Salma. 2022. *Entenda como é feita a conta que define o número de deputados de cada estado*. 08 09. Accessed 01 06, 2023. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/entenda-como-e-feita-a-counta-que-define-o-numero-de-deputados-do-meu-estado/>.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: University Press.
- Handley, Lisa. 2007. "Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation." *IFES* 59-74.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Junaidi, Veri. 2009. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)." *Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 3*.
- Kartawidjaja, Pipit R. 2004. *Matematika Pemilu*. Jakarta: INSIDE.
- Kartawidjaja, Pipit R., dan Sidik Pramono. 2007. *Akal-akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perludem.
- Keliat, Makmur. 2001. *Selamatkan Pemilu, Agar Rakyat Tak Ditipu Lagi*. Jakarta: The Ridep Institute.
- Konstitusi Republik Federasi Brasil Tahun 1988.
- Lijphart, Arend. 1994. *Electoral System and Party System: A Study of Twentieth-Seven Democracies 1945-1990*. Oxford: Oxford University Press.
- . 1999. *Pattern of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press.
- Lijphart, Arend. 1990. "The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85." *The American Political Science Review*, Vol. 84, No. 2 481-496.
- Mantalean, Vitorio. 2022. *DPR Tolak KPU Atur Dapil Sesuai Putusan MK*. Accessed 01 26, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/17183691/dpr-tolak-kpu-atu-r-dapil-sesuai-putusan-mk>.

- Marwan, M., dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moleyong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muh, Aay, Furkon, Buwono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher. 2012. *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang- Undang*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3* 262 - 269.
- Nohlen, Dieter. 2000. *Wahlrecht und Parteiensysteme*. Opladen: Leske+Budrich.
- Pahlevi, Indra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ridlwani, Zulkarnaen. 2021. *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rishanda, Aufa Naufal. "The Regulation of Continuous Election Design's Implementation Based on the Constitutional Court's Decision". *Constitutionale Volume 2 Issue 2* 79 - 88.
- Rudy. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia (Buku 1 Dasar dan Teori)*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPU).
- Rudy. 2013. "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3* 253-261.
- Rudy, dan M. Iwan Satriawan. 2020. *Pemilu dan Pemilukada*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saihu, Mohammad, Arif Ma'ruf Suha, Rahman Yasin, Titis Aditya Nugroho, Ferry Yanuar, Arif Budiman, dan Arif Sarwani. 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.
- Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti. 2016. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Universitas Padjajaran* 293-294.



- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, dan August Mellaz. 2011. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taagepera, Rein, dan Matthew S. Shugart. 2002. *Limiting Frames of Political Games: Logical Quantitative Models of Size, Growth and Distribution*. Irvine: Center for the Study of Democracy, University of California.
- Ubaidillah, Ibnu. 2020. "Konstruksi Proses Politik Dalam Pembentukan Undang-Undangan Di DPR." *Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance, Vol. 1, No. 1* 58-70.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pelengkap Republik Federasi Brasil Nomor 78 tanggal 30 Desember 1993
- Undang-Undang Republik Federasi Brasil Nomor 4737 tanggal 15 Juli 1965 tentang Hukum Pemilihan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Webster, J. B., and J. I. Leib. 2009. *Electoral District International Encyclopedia of Human Geography*. Belanda: Elsevier.